

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 340/PL.01.9-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, KPU Kabupaten Jepara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor : 322/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019, bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jepara tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di MK, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 14 Tahun 2019, PKPU 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Jepara 322/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/V/2019.

Dalam Keputusan ini Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.

Lamp 4 hlm.